

Fenomena Takut Menikah di Kalangan Generasi Muda Perspektif Hukum Keluarga Islam

Anita Zahra¹, Desi Rayana Pulungan², Siti Marya Ulfa³, Darania Anisa⁴

^{1,2,3}Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Indonesia

Email: nitaazahra09@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena takut menikah di kalangan generasi muda serta mengkajinya dalam perspektif Hukum Keluarga Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*). Data diperoleh melalui kajian terhadap buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan literatur hukum Islam yang relevan, kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketakutan terhadap pernikahan dipengaruhi oleh faktor ekonomi, pengalaman traumatis keluarga, pengaruh media sosial, serta kekhawatiran terhadap kesiapan membangun rumah tangga. Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, pernikahan merupakan akad yang kuat (*mitsāqan ghalīẓan*) dengan tujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Islam memberikan solusi melalui prinsip kemudahan serta pemahaman yang tepat terhadap tujuan dan tanggung jawab pernikahan.

Kata Kunci: Takut Menikah, Generasi Muda, Hukum Keluarga Islam, Pernikahan

ABSTRACT

This study aims to analyze the phenomenon of fear of marriage among the younger generation and examine it from the perspective of Islamic Family Law. This study uses a normative legal research method with a library research approach. Data were obtained through a review of books, scientific journals, laws and regulations, and relevant Islamic legal literature, then analyzed descriptively and qualitatively. The results show that fear of marriage is influenced by economic factors, traumatic family experiences, the influence of social media, and concerns about the readiness to build a household. From the perspective of Islamic Family Law, marriage is a strong contract (mitsāqan ghalīẓan) with the aim of forming a family that is sakinah, mawaddah, and rahmah. Islam provides solutions through the principle of ease and a proper understanding of the goals and responsibilities of marriage.

Keywords: Fear of Marriage, Young Generation, Islamic Family Law, Marriage

PENDAHULUAN

Fenomena ketakutan terhadap pernikahan semakin meluas di kalangan generasi muda Indonesia. Kondisi ini ditandai oleh munculnya kekhawatiran terhadap kehidupan rumah tangga yang mendorong individu untuk menunda atau bahkan menghindari pernikahan. Konten media sosial yang menampilkan konflik rumah tangga, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, dan perceraian turut membentuk persepsi negatif terhadap institusi perkawinan. Sebagai konsekuensinya,

sebagian generasi muda memandang pernikahan sebagai suatu kondisi yang sarat risiko dan ketidakpastian (Marriage et al., 2025).

Fenomena tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh media sosial, melainkan juga dipengaruhi oleh dimensi ekonomi. Tingginya biaya hidup, tekanan untuk mencapai keamanan finansial, dan persaingan di pasar kerja membuat banyak generasi muda merasa belum siap memasuki kehidupan rumah tangga. Keadaan ini mendorong kecenderungan untuk menunda perkawinan hingga tercapai kondisi yang dianggap ideal (K. Islam et al., 2025).

Selain faktor ekonomi, ketakutan menikah juga dipengaruhi oleh aspek psikologis. Pengalaman traumatis dalam hubungan, konflik keluarga yang disaksikan sejak kecil, serta tingginya angka perceraian yang terekspos di ruang publik menyebabkan sebagian generasi muda memiliki pandangan negatif terhadap kehidupan rumah tangga. Persepsi tersebut pada akhirnya membentuk kecemasan terhadap komitmen perkawinan (J. H. Islam, 2025).

Dalam hukum keluarga Islam, perkawinan dipandang sebagai akad yang kuat (*mitsaqan ghalizhan*) untuk membentuk kehidupan keluarga yang harmonis dan berkelanjutan. Selain berfungsi memenuhi kebutuhan biologis, perkawinan menjadi medium untuk memelihara keturunan, menegakkan tanggung jawab sosial, serta mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, Islam menempatkan perkawinan sebagai institusi penting yang memiliki nilai ibadah sekaligus nilai sosial.

Penelitian ini menggunakan teori maqashid al-syariah sebagai landasan analisis, khususnya dalam aspek *hifz al-nasl* (menjaga keturunan) dan *hifz al-'ird* (menjaga kehormatan). Teori ini membantu menganalisis sejauh mana fenomena takut menikah berbenturan dengan tujuan-tujuan pokok yang ditetapkan oleh syariat Islam dalam institusi pernikahan.

Kajian mengenai fenomena ketakutan terhadap perkawinan telah dibahas dalam penelitian terdahulu. Temuan menunjukkan bahwa ketakutan generasi muda terhadap pernikahan dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain ketidakstabilan ekonomi, tingginya angka perceraian, kekhawatiran terhadap kekerasan rumah tangga, serta pengaruh media sosial yang membentuk persepsi negatif tentang kehidupan rumah tangga. Penelitian tersebut juga menegaskan bahwa fenomena ini berkaitan erat dengan perubahan pola pikir generasi muda dalam memaknai komitmen dan kehidupan berkeluarga (Ode et al., 2025).

Meskipun penelitian terdahulu telah menelaah ketakutan terhadap pernikahan dari perspektif hukum Islam, hukum positif, dan faktor psikologis pada generasi muda, kajian tersebut umumnya masih terfokus pada penyebab dan dampak sosial fenomena tersebut. Studi yang secara khusus mengkaji ketakutan menikah dari sudut pandang hukum keluarga Islam dengan penekanan pada konsep kesiapan menikah dan tujuan pembentukan keluarga sakinah masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis fenomena takut menikah di kalangan generasi muda berdasarkan perspektif hukum keluarga Islam untuk menyajikan pemahaman

yang lebih komprehensif mengenai posisi serta solusi yang ditawarkan oleh hukum Islam terhadap masalah tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*). Penelitian dilakukan dengan mengkaji norma hukum, asas hukum, doktrin, serta berbagai bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (*Ilmu Hukum Dan Penelitian Ilmu Hukum*, n.d.). Dalam penelitian ini, kajian difokuskan pada fenomena takut menikah di kalangan generasi muda dengan menelaah konsep perkawinan, kesiapan menikah, dan tujuan pembentukan keluarga dalam perspektif hukum keluarga Islam.

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilaksanakan melalui kajian terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Kompilasi Hukum Islam (Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019, 2019). Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep perkawinan, kesiapan menikah, dan tujuan pembentukan keluarga dalam perspektif hukum keluarga Islam (Marzuki & Sh, 2021).

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif melalui tahap identifikasi, klasifikasi, dan interpretasi terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan. Menurut N. Qamar dan F. S. Rezah, analisis kualitatif dalam studi hukum bertujuan memahami makna serta substansi hukum yang terkandung dalam berbagai sumber, sehingga memungkinkan tersusunnya argumentasi hukum yang sistematis dan komprehensif. Berdasarkan kerangka tersebut, analisis diarahkan untuk memperoleh pemahaman tentang fenomena ketakutan menikah di kalangan generasi muda dari perspektif hukum keluarga Islam (Qamar & Rezah, 2020).

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan cara menginventarisasi, mengklasifikasikan, serta menginterpretasikan berbagai bahan hukum yang telah dikumpulkan. Menurut Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, analisis dalam penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan dan memahami makna hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, maupun pendapat para ahli hukum (Efendi et al., 2016). Melalui analisis tersebut, penelitian ini berupaya memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena takut menikah di kalangan generasi muda serta relevansinya dengan tujuan perkawinan dalam hukum keluarga Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena Takut Menikah di Kalangan Generasi Muda

Fenomena takut menikah di kalangan generasi muda merupakan realitas sosial yang semakin nyata dan kompleks, Generasi muda cenderung memaknai pernikahan sebagai institusi yang menuntut tingkat stabilitas finansial yang tinggi; akibatnya

pernikahan semakin dipandang bukan sebagai ibadah sosial melainkan sebagai beban ekonomi jangka panjang. Pandangan ini diperkuat oleh meningkatnya biaya hidup, ketidakpastian ketenagakerjaan, dan tingginya persaingan ekonomi di kalangan usia produktif (Lutfi, 2025).

Generasi muda cenderung memaknai pernikahan sebagai institusi yang menuntut tingkat stabilitas finansial yang tinggi; akibatnya pernikahan semakin dipandang bukan sebagai ibadah sosial melainkan sebagai beban ekonomi jangka panjang. Pandangan ini diperkuat oleh meningkatnya biaya hidup, ketidakpastian ketenagakerjaan, dan tingginya persaingan ekonomi di kalangan usia produktif (Riska & Khasanah, 2023).

Dalam kajian sosiologi keluarga, pergeseran orientasi tersebut mencerminkan peralihan nilai dari norma pernikahan kolektif menuju pengambilan keputusan yang berlandaskan penilaian risiko individual, di mana keputusan untuk menikah didasarkan pada kalkulasi risiko pribadi (Rheinatus A, 2021). Fenomena ini berimplikasi pada meningkatnya kecenderungan postponed marriage atau penundaan pernikahan yang semakin meluas di kalangan generasi Z.

Jika ditinjau dari Hukum Keluarga Islam, kondisi ini berpotensi bertentangan dengan prinsip anjuran pernikahan yang bersifat taysir (kemudahan), sebagaimana pernikahan dipandang sebagai jalan menjaga kehormatan dan stabilitas moral masyarakat. Dengan demikian, faktor ekonomi tidak hanya menjadi masalah sosial, tetapi juga memiliki implikasi normatif dalam *maqāṣid al-syarī'ah* terutama pada aspek hifz al-nasl (perlindungan keturunan).

Pengalaman Keluarga dan Pembentukan Skema Psikologis Negatif terhadap Pernikahan

Selain faktor ekonomi, pengalaman keluarga memiliki kontribusi signifikan dalam membentuk persepsi generasi muda terhadap institusi pernikahan. Pengalaman traumatis turut berperan signifikan dalam membentuk ketakutan terhadap pernikahan. Generasi muda yang tumbuh dalam keluarga yang mengalami konflik berkepanjangan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), atau perceraian orang tua cenderung mengembangkan pandangan negatif dan pesimistis terhadap institusi pernikahan. Trauma masa kanak-kanak tersebut meninggalkan dampak psikologis yang mendalam dan menumbuhkan ketakutan yang berakar terhadap kemungkinan mengalami pengalaman serupa dalam kehidupan berumah tangga di masa depan.

Dalam penelitian psikologi keluarga, pengalaman tersebut menciptakan *anticipatory anxiety*, yaitu ketakutan bahwa pola kegagalan keluarga akan terulang kembali dalam kehidupan pribadi. Kondisi psikologis seperti ini perlu ditangani dengan pendekatan yang tepat, holistik, dan berbasis pemahaman agama agar tidak menghambat individu dari hak dan kewajibannya sebagaimana dituntunkan oleh syariat Islam.

Rino Febrianno Boer menegaskan bahwa pengalaman sosial awal memainkan peran penting dalam membentuk persepsi jangka panjang individu terhadap institusi sosial, termasuk pernikahan. Dalam konteks tersebut, keluarga berfungsi bukan sekadar sebagai unit sosial primer, melainkan juga sebagai ruang pembentukan makna terhadap konsep pernikahan itu sendiri (Herlina et al., 2023).

Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, kondisi tersebut mengindikasikan adanya distorsi pemahaman terhadap tujuan pernikahan. Syariat Islam menegaskan bahwa keluarga ideal dibangun atas asas *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*, bukan atas dasar ketakutan yang berakar dari pengalaman patologis masa lalu (Kata, n.d.). Oleh karena itu, dari sudut pandang norma syariah, ketakutan terhadap pernikahan tidak dapat dijadikan alasan normatif untuk menghindari pernikahan secara permanen.

Media Sosial sebagai Katalis Pembentukan Persepsi Negatif Pernikahan

Media sosial berperan sebagai katalis utama dalam memperkuat narasi negatif tentang pernikahan di kalangan generasi muda. Konten di berbagai platform media sosial yang menampilkan kebebasan dan daya tarik kehidupan sebagai orang lajang, narasi tentang pencapaian karier tanpa keharusan menikah, serta kisah-kisah viral yang menyorot kesulitan pernikahan ikut membentuk dan memperkuat persepsi negatif generasi muda terhadap institusi pernikahan.

Konflik rumah tangga selebritas yang tersebar luas di media sosial, serta konten-konten bertema *childfree* dan antiperikahan, semakin memperkuat ketakutan generasi muda terhadap risiko kegagalan rumah tangga. Fenomena ini menggambarkan besarnya pengaruh lingkungan informasi digital dalam membentuk orientasi nilai generasi muda terhadap institusi pernikahan (Revanza, 2025).

Pandangan Hukum Keluarga Islam terhadap Pernikahan

Dalam Hukum Keluarga Islam, pernikahan menempati posisi yang sangat strategis, mulia, dan fundamental. Al-Qur'an dalam Surah Ar-Rum ayat 21 menyebutkan bahwa Allah SWT menjadikan pernikahan sebagai salah satu tanda kebesaran-Nya yang paling nyata, di mana pasangan suami istri diciptakan untuk saling memberikan ketenangan (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*). Pernikahan dalam Islam bukan sekadar hubungan kontraktual antara dua individu untuk pemenuhan kebutuhan biologis, melainkan sebuah perjanjian yang kokoh (*mitsaqan ghalidzan*) yang mengandung dimensi ibadah, tanggung jawab sosial, dan kontinuitas generasi yang berakhlak mulia.

Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagai salah satu sumber hukum positif bagi umat Islam di Indonesia, menegaskan kedudukan dan tujuan perkawinan. Pasal 2 KHI menyatakan bahwa perkawinan menurut hukum Islam merupakan akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk menaati perintah Allah dan pelaksanaannya bernilai ibadah. Selanjutnya, Pasal 3 KHI menegaskan bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*.

(Diktum, 2012). Ketentuan-ketentuan ini menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum Islam perkawinan dipahami tidak sekadar sebagai hubungan hukum antara laki-laki dan perempuan, melainkan juga sebagai institusi keagamaan yang bertujuan membentuk keluarga harmonis dan berkelanjutan (Syarifuddin, 2011).

Fenomena Takut Menikah dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, fenomena takut menikah di kalangan generasi muda dapat dikaji melalui konsep *maqāṣid al-syarī'ah*. Keengganan untuk menikah berkaitan dengan tujuan syariat dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan kehormatan diri (*hifz al-'ird*). Islam memandang pernikahan sebagai institusi yang memiliki fungsi penting dalam menjaga keberlangsungan generasi serta memenuhi kebutuhan manusia melalui jalan yang sah dan bernilai ibadah. Oleh karena itu, kecenderungan menghindari pernikahan secara berlebihan dapat berpengaruh terhadap keberlanjutan tujuan tersebut (Rasyid et al., 2022).

Islam turut mengakui bahwa kekhawatiran generasi muda berkenaan dengan kesiapan ekonomi dan psikologis merupakan suatu hal yang dapat dimaklumi. Melalui tuntunan Rasulullah SAW, Islam menganjurkan pernikahan bagi individu yang telah memenuhi syarat kemampuan, sedangkan bagi mereka yang belum mampu disediakan alternatif dalam rangka memelihara kehormatan diri. Hal ini mencerminkan bahwa hukum keluarga Islam tidak semata-mata menekankan anjuran untuk menikah, melainkan juga mempertimbangkan kondisi objektif serta kapasitas masing-masing individu.

Selain itu, Islam menawarkan solusi terhadap berbagai hambatan yang menghalangi pelaksanaan pernikahan melalui penerapan prinsip *takhfif* (kemudahan atau penyingkatan). Prinsip tersebut mencakup upaya penyederhanaan pembayaran mahar, pengelakan terhadap praktik pemborosan dalam pelaksanaan walimah (pesta pernikahan), serta penekanan pada pertimbangan aspek keagamaan dan akhlak dalam proses seleksi calon pasangan. Pemahaman yang mendalam terhadap prinsip *takhfif* menjadi sangat relevan mengingat sebagian besar kekhawatiran yang dirasakan oleh generasi muda terhadap institusi pernikahan seringkali didasari oleh asumsi bahwa pernikahan memerlukan kesiapan finansial dalam skala besar.

Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, fenomena takut menikah di kalangan generasi muda dapat dikaji melalui konsep *maqāṣid al-syarī'ah*. Keengganan untuk menikah berkaitan dengan tujuan syariat dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan kehormatan diri (*hifz al-'ird*). Islam memandang pernikahan sebagai institusi yang memiliki fungsi penting dalam menjaga keberlangsungan generasi serta memenuhi kebutuhan manusia melalui jalan yang sah dan bernilai ibadah (Sultan & Tirtayasa, 2023).

Dengan demikian, fenomena takut menikah dalam perspektif Hukum Keluarga Islam perlu dipahami secara proporsional. Permasalahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan keengganan individu, tetapi juga menunjukkan perlunya edukasi

mengenai tujuan pernikahan, konsep kemudahan dalam Islam, serta pemahaman hak dan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga (Nasri & Octavia, 2025).

KESIMPULAN

Fenomena takut menikah di kalangan generasi muda menunjukkan adanya perubahan cara pandang terhadap institusi perkawinan. Ketakutan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tekanan ekonomi, pengalaman traumatis dalam keluarga, serta pengaruh media sosial yang sering menampilkan sisi negatif kehidupan rumah tangga. Kondisi ini menyebabkan sebagian generasi muda memandang pernikahan sebagai beban dan risiko, bukan sebagai bentuk ibadah dan komitmen sosial. Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, pandangan tersebut perlu diluruskan karena pernikahan merupakan akad yang kuat (*mitsāqan ghalīẓan*) dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam.

Hukum Keluarga Islam pada dasarnya tidak hanya menganjurkan pernikahan, tetapi juga memberikan solusi terhadap berbagai hambatan yang dihadapi masyarakat. Melalui prinsip *takhfif* (kemudahan), Islam mengajarkan bahwa pernikahan tidak harus dibangun dengan tuntutan materi yang berlebihan, melainkan mengutamakan kesederhanaan, kesiapan, serta nilai agama dan akhlak dalam memilih pasangan. Islam juga memahami bahwa kesiapan ekonomi dan psikologis merupakan pertimbangan penting, sehingga anjuran menikah tetap disesuaikan dengan kemampuan individu.

Dengan demikian, fenomena takut menikah perlu dipahami secara lebih objektif dan tidak hanya dilihat sebagai bentuk keengganan generasi muda terhadap komitmen. Permasalahan tersebut lebih berkaitan dengan kurangnya pemahaman mengenai hakikat dan tujuan pernikahan dalam Islam. Melalui edukasi pranikah dan pemahaman yang tepat terhadap nilai-nilai hukum keluarga Islam, generasi muda diharapkan mampu memandang pernikahan sebagai ibadah, sarana menjaga kehormatan, serta upaya membangun keluarga yang harmonis dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Diktum, J. H. (2012). *Pembaruan Hukum Islam Dalam Terapan dan Perundang-Undangan Di Indonesia*. 10, 23–39.
- Efendi, J., Ibrahim, J., & Rijadi, P. (2016). *Metode penelitian hukum: Normatif dan empiris*.
- Herlina, S., Boer, R. F., Fasadena, N. S., Sos, M., Kede, A., Kahfi, M. A.-M., Sos, S., Ganiem, L. M., Putri, S. S., & Hasibuan, N. (2023). *Pengantar ilmu komunikasi*. Basya Media Utama.
- Ilmu hukum dan penelitian ilmu hukum*. (n.d.).
- Islam, J. H. (2025). *Al-Istinbath*. 10(1), 355–377. <https://doi.org/10.29240/jhi.v10i1.12414>
- Islam, K., Fhara, F., Harahap, D., Mayani, G., Nasution, N. A., Siregar, S. A., Siregar, H. L., & Medan, N. (2025). *Jurnal mudabbir*. 5, 4013–4024.
- Kata, H. (n.d.). *oleh Sayyid Sabiq HAJI RASULULLAH SAW*. 1–32.

- Lutfi, F. (2025). *Krisis Kesiapan Nikah Gen Z Dalam Narasi " Marriage Is Scary ": Relevansi Hukum Keluarga Islam Di Era Digital*. 5.
- Marriage, T., Scary, I. S., Kalangan, D. I., & Muda, G. (2025). 1, 2 1 2. 7.
- Marzuki, P. M., & Sh, M. S. (2021). *Pengantar ilmu hukum*. Prenada Media.
- Nasri, L. A., & Octavia, M. (2025). "Marriage is Scary" dan Kesiapan Nikah Generasi Z: Urgensi Konseling Pra Nikah. *TERAPUTIK: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 9(1), 26–37.
- Ode, W., Andriani, L., & Oktavia, M. (2025). " Marriage is Scary " dan Kesiapan Nikah Generasi Z: Urgensi Konseling Pra Nikah. 9(1), 26–37. <https://doi.org/10.26539/teraputik.913895>
- Qamar, N., & Rezah, F. S. (2020). *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Rasyid, Y. A., Tinggi, S., Hukum, I., Tinggi, S., Hukum, I., Aziz, F., Tinggi, S., Hukum, I., & Mursalah, M. (2022). *Syaksia; Jurnal Hukum Perdata Islam* 148. 23(2), 148–163.
- Revanza, K. A. C. (2025). *Analisis Wacana Kontroversi Childfree dalam Media Sosial (Grup Facebook Childfree Indonesia)*. Universitas Islam Sultan Agung.
- Rheinatus A, B. (2021). Distansiasi, pemisahan, dan refleksivitas sebagai penggerak perubahan masyarakat: suatu refleksi terhadap modernitas dalam pemikiran anthony giddens. *Diglosia: Jurnal Pendidikan, Kebahasaan, Dan Kesusastraan Indonesia Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Majalengka*, 5(2), 417–428.
- Riska, H., & Khasanah, N. (2023). Faktor yang memengaruhi fenomena menunda pernikahan pada generasi Z. *Indonesian Health Issue*, 2(1), 48–53.
- Sultan, U., & Tirtayasa, A. (2023). *DERAJAT MAHAR DALAM PROSES TINJAUAN FIKIH MUNAKAHAT*. 5, 19–32.
- Syarifuddin, A. (2011). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*.
- Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019, Pub. L. No. 16 (2019). <https://peraturan.bpk.go.id/details/122740/uu-no-16-tahun-2019>